



JURNAL AL-HISBAH

Fakultas Ekonomi Islam IAITF Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: ejournaliaitf@gmail.com

PENGARUH KEPEMIMPINAN ISLAMI KEPALA DAERAH DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI RIAU

Dr. Khairul Fithrah, M.Sc

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

khairul_fithrah@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kepemimpinan Islami kepala daerah dan kinerja pemerintah daerah terhadap pembangunan ekonomi di provinsi Riau. Analisis data menggunakan Structural Equation Modeling dengan sistem Lisrel. Hasil penelitian menemukan bahwa kepemimpinan Islami kepala daerah melalui kinerja pemerintahan daerah berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di provinsi Riau.

Kata kunci: *Kepemimpinan Islami, Akuntabilitas, Pembangunan Ekonomi*

Abstract

This study aims to look at the influence of Islamic leadership of regional heads and the performance of local governments on economic development in Riau province. Data analysis uses Structural Equation Modeling with the Lisrel system. The results of the study found that the Islamic leadership of regional heads through the performance of local governments affected economic development in Riau province.

Keywords: *Islamic Leadership, Accountability, Economic Development*

PENDAHULUAN

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan merupakan fitrah manusia, sehingga sekecil apapun kepemimpinan, kelak akan dimintai pertanggung-jawaban oleh Allah SWT. Hal demikian dapat dilihat dari banyak dalil yang menjelaskan tentang konsekuensi dari kepemimpinan. Allah SWT berfirman: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya". (QS. Al-Hasyr [74]: 38). Allah SWT juga berfirman: "Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?" (QS. Qiyamah [75]: 36). Dalam ayat yang lain, Allah SWT juga berfirman: "Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al Isra' [17]:36)

Secara tegas dan jelas, pertanggung jawaban dari kepemimpinan yang diemban akan dipertanggungjawabkan, sebagaimana sabda Nabi SAW: "Ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Setiap kepala negara adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya (rakyat). Seorang perempuan/ibu adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan anak-anaknya; ia bertanggung atas kepemimpinannya. Seorang pelayan/hamba sahaya adalah pemimpin atas hartanya dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ketahuilah bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan masing-masing mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya." (HR. Bukhori, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dari Ibnu Umar)

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dipahami bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan dimintai pertanggung jawabannya, termasuk kepemimpinan yang merupakan amanah, juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kepemimpinan yang dijalankan harus sesuai keinginan yang memberikan amanah (Allah SWT). Ketika kepemimpinan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan Allah SWT, maka kepemimpinan itu akan menjadi penyebab mendapatkan adzab Allah SWT di hari kiamat,

Dikatakan sebagai "amanah" yang harus dijalankan dan akan dimintai pertanggungjawabannya yaitu seorang pemimpin harus menjalankan kepemimpinannya dengan cara melayani dan mengurus urusan rakyat yang berada di bawah kepemimpinannya. Aktivitas tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemimpin (Negara), termasuk upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur secara merata. Sehingga upaya tersebut merupakan jaminan yang harus diberikan pemimpin (Negara) kepada setiap rakyat tanpa terkecuali.

PEMBANGUNAN EKONOMI

Kesejahteraan atau kemakmuran merupakan gagasan bahwa orang-orang dan pembuat kebijakan pada umumnya bercita-cita untuk ditingkatkan. Namun, itu adalah konsep yang ambigu, definisi yang tidak bersifat universal dan tidak dapat diterima dan sering dihadapkan dengan interpretasi persaingan. Kesejahteraan umumnya dipandang sebagai sebuah deskripsi keadaan dari situasi kehidupan masyarakat (Gillivray, 2007).

Islam identik dengan kesejahteraan, karena tujuan utama Syariat Islam adalah membentuk manusia yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam artian mencapai falah. Kesejahteraan menurut Islam tidak saja sebatas menyangkut kehidupan lahir, melainkan juga aspek batin. Kesejahteraan sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi



kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana firman Allah SWT (Q.S.al-anbiyâ':107) yang artinya: "Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (Muhibbuddin, 2014).

Secara garis besar strategi pemenuhan kebutuhan pokok (basic needs) dibedakan antara pemenuhan kelompok kebutuhan pokok yang berupa barang (sandang, pangan dan papan) dengan kelompok kebutuhan pokok berupa jasa (keamanan, kesehatan dan pendidikan) (Yusanto dan Yunus, 2009: 49). Sementara menurut Zulhelmy (2013: 91), mengelompokkan kebutuhan pokok kepada dua kategori, yaitu kebutuhan pokok individual (pangan, sandang, dan papan) dan kebutuhan pokok bersama (kesehatan, pendidikan dan keamanan).

Adapun pengelompokkan kebutuhan pokok (basic needs) ini dilakukan karena terdapat perbedaan antara pelaksanaan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok yang berbentuk barang dengan yang berbentuk jasa. Untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang berupa barang Negara (pemimpin) memberikan jaminan dengan mekanisme tidak langsung, yaitu dengan jalan menciptakan kondisi dan sarana yang dapat menjamin terpenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan berkaitan dengan kebutuhan jasa pokok dipenuhi dengan mekanisme langsung, yaitu negara secara langsung memenuhi kebutuhan jasa pokok tersebut.

Menurut An-Nabhani (2010: 70) dalam bukunya Sistem Ekonomi Islam (terj), hukum hukum syariah telah menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan primer seluruh warga Negara Islam dengan cara mewajibkan setiap laki-laki yang mampu untuk bekerja, agar dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya sendiri, berikut kebutuhan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Kalau orang tersebut sudah tidak mampu bekerja, maka Islam mewajibkan kepada anak-anaknya serta ahli warisnya untuk bekerja. Jika yang wajib menanggung nafkahnya tidak ada, maka Baitul Maal-lah yang wajib memenuhinya.

Upaya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat berupa barang/kebutuhan individual secara rinci dijelaskan oleh Yusanto dan Yunus dalam bukunya Pengantar Ekonomi Islam (2009: 71-77), yaitu jaminan pemenuhan dilakukan melalui mekanisme, yaitu : (1) mewajibkan setiap individu laki-laki untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja; (2) Negara berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan; (3) seandainya dua mekanisme di awal tidak dapat diterapkan, karena individu bersangkutan tidak dapat bekerja dan memenuhinya, Islam mewajibkan pemenuhan kebutuhan tersebut kepada kerabat dan mahram-nya; (4) pada kondisi tidak ada kerabat/mahram yang mampu memenuhinya, Negara berkewajiban mencukupinya melalui kas zakat di Baitul Maal (kas Negara); (5) dapat saja terjadi kas zakat di Baitul Maal tidak mampu memenuhinya, pada kondisi seperti ini, Negara akan mencukupinya dengan mengambil dari kas lain di luar zakat; (6) dalam kondisi kas Negara atau Baitul Maal habis, maka semua kaum muslimin berkewajiban mencukupinya.

Dari beberapa mekanisme pemenuhan kebutuhan pokok (hajatu al-asasiyyah) masyarakat melalui cara tidak langsung dilakukan terhadap kebutuhan bersifat individual/barang, sementara kebutuhan jasa/kebutuhan bersama berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan; dijamin secara langsung pemenuhannya oleh Negara dengan cara menyediakan berbagai fasilitas-fasilitas kebutuhan tersebut, seperti sarana pendidikan (sekolah-sekolah), sarana kesehatan (rumah sakit dan semisalnya), dan jaminan keamanan. Oleh karena itu, berbagai jaminan yang diberikan Negara kepada masyarakat baik jaminan kebutuhan barang/individual maupun jaminan terhadap



kebutuhan jasa/bersama sebagai upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur secara merata.

Dengan demikian jelaslah bahwa berbagai mekanisme yang ditetapkan secara komprehensif di dalam Islam merupakan bagian dari upaya memerangi segala bentuk kemiskinan yang terjadi. Ini semua dapat implikasi dari pelaksanaan kepemimpinan yang Islami secara benar.

KEPEMIMPINAN ISLAMIS

Menurut Stoner (dalam Handoko, 2003: 294), kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Sementara Robbins (1996: 39) menuliskan pengertian kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok demi tercapainya tujuan organisasi. Pengertian senada yang dikemukakan oleh George R Terry (2006: 495), kepemimpinan adalah kegiatan-kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok secara sukarela

Adapun kepemimpinan menurut Rivai dan Arifin (2013: 103) adalah potensi yang dimiliki seseorang, baik didapatkan melalui jenjang struktur formal, jenjang kultural informal, maupun jenjang fungsional formal dan informal. Sedangkan, kepemimpinan adalah proses yang terbentuk dan terilhami oleh nilai yang diyakini akan membawa kemaslahatan dan kebenaran di muka bumi.

Rivai dan Arifin (2013: 104) juga berpendapat bahwa pemimpin adalah sebuah pengakuan. Sebab, manusia adalah khalifatun fi al-ardh (pemimpin di muka bumi). Artinya, manusia mempunyai kesempurnaan dibanding makhluk lain yang ada di muka bumi. Hal ini karena manusia memiliki akal, hati, perasaan, kecerdasan, jiwa, motivasi, dan spiritualitas. Dari kesempurnaan ini, sehingga manusia layak dikatakan pemimpin, minimal pemimpin untuk dirinya sendiri.

Dari pengertian pemimpin dan kepemimpinan di atas, Aminah (2010: 243) menilai bahwa kunci dari kepemimpinan adalah sejauh mana seseorang dapat menginventarisir dan mengetahui problematika apa yang sedang dihadapi saat itu sebagai dasar untuk merumuskan pemecahan-pemecahan apa yang sesuai untuk diterapkan, sehingga ada sinkronisasi dan relevansinya antara permasalahan dan pemecahan dan akhirnya tujuan organisasi bisa dicapai dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menggerakkan setiap orang yang berada di bawah kepemimpinannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi, dalam rangka mencapai tujuan yang sebagaimana direncanakan.

Dari pengertian di atas, kepemimpinan juga dipahami sebagai upaya mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi kenyataan. Dalam hal ini, tugas dan tanggungjawab pemimpin adalah menggerakkan dan mengarahkan, menuntun, memberi motivasi serta mendorong orang yang dipimpin untuk berbuat sesuatu, guna mencapai tujuan. Dalam kaitan dengan pembangunan masyarakat, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur

baik moril maupun materi secara merata merupakan tujuan yang harus dicapai dari kepemimpinan tersebut.

Saat ini banyak penelitian yang mencoba memasukkan unsur-unsur spiritual dalam pengembangan teori dan konsep kepemimpinan (Khaliq, 2011; Abdul Rashid, 2011; Bird, Ji, & Boyatt, 2004). Namun demikian, upaya yang mereka lakukan belum mengeksplorasi dan menekankan praktik dan nilai-nilai agama di antara para pemimpin (Badawi & Beekun, 1999).

Meskipun ada kalangan peneliti yang telah mengamati pentingnya religiusitas terhadap kepemimpinan (lihat Shee, Ji, & Boyatt, 2002), namun para peneliti itu, hanya memasukkan nilai-nilai agama tertentu dalam mempelajari perilaku manajerial dan kepemimpinan para pemimpin. Selain itu, religiusitas dan spiritualitas jarang terintegrasi dengan langkah-langkah perkembangan perilaku kepemimpinan manajerial saat ini. Kurangnya integrasi itu menyebabkan variabel religiusitas dan spiritualitas dianggap sebagai variabel yang saling terkait dengan perilaku kepemimpinan.

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan dikenal dengan istilah “Imamah, Imarah, dan Khilafah”. Berbagai istilah tersebut memiliki makna sama, yaitu kepemimpinan (leadership). Adapun orang menjalankan kepemimpinan juga menggunakan tiga istilah, yaitu Khalifah, Imam, dan Amirul Mukminin. Ketiga istilah tersebut dinyatakan di dalam hadits-hadits shahih dan ijma’ sahabat. Beberapa sebutan tersebut diberikan kepada para Khulafaur Rasyidin.

Menurut Zallum (2002: 53), istilah Khalifah, Imam dan Amirul Mukminin adalah orang yang mewakili umat (rakyat) dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syara’. Karena Islam telah menjadikan pemerintah dan kekuasaan tersebut menjadi milik umat. Dalam hal ini, umat mewakilkan kepada seseorang untuk melaksanakan urusan tersebut sebagai wakilnya. Bahkan, Allah SWT juga telah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan hukum syara’ secara keseluruhan. Hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya : “Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan (kaffah), dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaithah.

Sesungguhnya, syaithan adalah musuh nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 208)

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan hukum Allah SWT. Pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang hukum Ilahi. Karena kepemimpinan bertujuan untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, pemimpin dalam kepemimpinan Islam harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syari’at.

Secara umum ada dua syarat seorang pemimpin dalam konteks Negara, yaitu syarat in’iqad (syarat sahnya pengangkatan seorang pemimpin), dan dimungkinkan untuk memenuhi syarat afdhaliyah (keutamaan). Terpenuhinya syarat in’iqad kepemimpinan dapat diberikan kepada seseorang, yaitu (1) muslim; (2) laki-laki, dan tidak perempuan; (3) baligh dan tidak anak-anak; (4) berakal; (5) adil, yaitu orang yang konsisten menjalankan agamanya; (6) merdeka, sehingga hamba sahaya tidak sah menjadi pemimpin (khalifah); dan (7) mampu melaksanakan amanat khalifah (Zallum, 2002: 55-58).

Adapun syarat afdhaliyah (keutamaan) dapat ditetapkan bila didukung oleh nash-nash shahih, atau termasuk kategori hukum yang ditetapkan oleh nash-nash shahih pula. Berdasarkan nash-nash yang juga menjadi syarat keutamaan seorang pemimpin (khalifah) adalah keturunan



quraisy, mujtahid, dan mampu menggunakan senjata. Meskipun tidak terpenuhi syarat afdhaliyah (keutamaan), namun bila ketujuh syarat in'iqad sudah terpenuhi, maka seseorang dapat diangkat menjadi pemimpin/khalifah (Zallum, 2002: 41).

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa pemimpin dan kepemimpinan merupakan dua elemen yang saling berkaitan satu sama lain. Kepemimpinan (style of the leader) merupakan cerminan dari karakter atau perilaku pemimpin (leader behavior). Perpaduan antara "leader behavior dengan leader style" merupakan kunci keberhasilan pengelolaan organisasi dalam mencapai tujuan yang dicapai; atau dalam skala yang lebih luas adalah pengelolaan daerah atau wilayah, dan bahkan Negara.

Menurut Djunaedi (2005: 55) dalam tulisannya berjudul *Filosofi dan Kepemimpinan dalam Islam* menuliskan bahwa persoalan kepemimpinan (leadership) pada dekade terakhir menjadi persoalan yang signifikan dalam hubungannya dengan kesuksesan sebuah organisasi pada level apapun. Parameter suksesnya kepemimpinan dalam Islam yang paling sederhana adalah sejauhmana implementasi amanah yang melekat pada sebuah kekuasaan dapat dijalankan secara profesional.

Berangkat dari uraian di atas, realitas pemimpin daerah di Indonesia beragama Islam (seorang muslim). Secara ideologis, kepemimpinan yang diamanahkan harus senantiasa berlandaskan kepada Islam. Karena konsekuensi dari akidah Islam harus mewarnai setiap tingkah laku/perbuatannya. Artinya, prinsip-prinsip di dalam Islam yang lahir dari akidah Islam harus mewarnai berbagai kebijakan yang dilakukan pemimpin di daerah di seluruh Indonesia.

Seyogyanya, tuntutan tersebut dapat diimplemtasi melalui pendekatan pembangunan otonomi daerah yang bersifat desentralistik. Sehingga, sikap konsisten yang dimiliki pemimpin muslim di berbagai daerah di seluruh Indonesia dalam menjalankan kepemimpinan yang sesuai Islam, akan mendekatkan tujuan pembangunan ekonomi masyarakat yang sejahtera, adil, makmur secara merata sebagai bagian dari hakekat tujuan pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Karena, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas dengan melihat fakta histories pada masa kepemimpinan Islami Umar bin Abdul Azis keberhasilan yang diraih oleh kepemimpinan pada masa beliau dalam menciptakan pembangunan ekonomi masyarakat yang sejahtera, adil, makmur secara merata dalam berbagai aspek kehidupan.

Akan tetapi, realitas yang berbeda dengan kepemimpinan Islam yang diemban oleh pemimpin muslim di berbagai daerah di seluruh Indonesia, melalui otonomi daerah, secara umum belum tercapainya tujuan pembangunan ekonomi masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari realitas yang diamati, penulis berasumsi bahwa fakta kepemimpinan Islam yang diemban oleh pemimpin muslim di berbagai daerah, di mana belum adanya pengaruh signifikan dari faktor agama (Islam) yang diyakini pemimpin dalam membuat berbagai kebijakan yang dilakukan di daerah kepemimpinannya itu. Sehingga, kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur secara merata dalam berbagai aspek kehidupan merupakan impian dari setiap individu dalam sebuah Negara. Asumsi dari belum tercapainya hakekat tujuan pembangunan ekonomi masyarakat, dilihat dari tingkat kemiskinan masyarakat di berbagai daerah di seluruh Indonesia, tingkat pengangguran masyarakat, dan lain sebagainya.



Di sisi lain, tidak dipungkiri bahwa berbagai kendala yang ditemukan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan melalui otonomi daerah, di samping masih banyak yang perlu dibenahi dari Undang-Undang maupun Peraturan Daerah itu sendiri guna mengembangkan produktivitas daerah, seperti penggunaan dana, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik, perlunya efektivitas dan efisiensi dalam melakukan sebuah pekerjaan menjadi pertimbangan lain dalam menghadapi dinamika perekonomian. Beberapa hal tersebut merupakan realitas dari dampak negatif pelaksanaan otonomi daerah sebagai upaya pembangunan ekonomi masyarakat yang harus diperhatikan.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai dasar pelaksanaan pembangunan melalui otonomi daerah, di mana realitas dari pelaksanaannya terdapat beberapa dampak positif dan negatif, dilihat dari segi ekonomi, keamanan dan politik.

Dampak positif di bidang ekonomi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Akan tetapi, pelaksanaan otonomi daerah membuka peluang sebesar-besarnya bagi pejabat daerah (pejabat yang tidak benar) untuk melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Di bidang politik, dampak positif yang didapat melalui desentralisasi adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola daerahnya masing-masing. Adapun dilihat dari segi keamanan dan politik, dampak negatif pelaksanaan otonomi daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

Pembangunan merupakan bahasan yang menarik dan semakin berkembang. Banyak dimensi diamati guna mengungkapkan pembangunan secara utuh. Akbar (2016) menyatakan bahwa kajian mengenai pembangunan memiliki dua dimensi yang berbeda. Yakni diantara studi pembangunan dan ekonomi pembangunan. Akan tetapi keduanya memberikan tumpuan kepada kesejahteraan (well-being) sebagai orientasi dari pembangunan.

Kesejahteraan sulit untuk didefinisikan, tetapi lebih sulit lagi untuk diukur. Secara umum, langkah-langkah kesejahteraan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar, yakni ukuran objektif dan subjektif. Langkah-langkah pada kategori pertama, dimana kesejahteraan diukur melalui fakta-fakta yang dapat diamati seperti statistik ekonomi, sosial dan lingkungan. Kesejahteraan rakyat biasanya dinilai secara tidak langsung dengan menggunakan langkah-langkah kardinal. Di sisi lain, subjektif kesejahteraan diukur dengan menangkap perasaan orang atau pengalaman nyata secara langsung, menilai kesejahteraan melalui langkah-langkah ordinal (McGillivray dan Clarke, 2006; van Hoorn, 2007).

Kesejahteraan memiliki dimensi yang bertolak belakang dengan kemiskinan. Bila kesejahteraan ditandai dengan kehidupan yang berkecukupan, maka kemiskinan merupakan

gambar dari kehidupan yang selalu bersifat kekurangan. Dengan demikian pembangunan berkaitan erat dengan kemiskinan.

Muhibbuddin (dalam Akbar:2016). Islam identik dengan kesejahteraan, karena tujuan utama Syariat Islam adalah membentuk manusia yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam artian mencapai falah. Kesejahteraan menurut Islam tidak saja sebatas menyangkut kehidupan lahir, melainkan juga aspek batin. Kesejahteraan sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana firman Allah SWT (Q.S.al-anbiyâ':107) yang artinya: "Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

Sehingga, kesejahteraan dalam Islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan seorang Muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Dia tidak tunduk kepada siapa pun kecuali kepada Allah SWT. (Q.S. ArRa'du:36) dan (Q.S. Luqman: 32). Ini merupakan dasar bagi piagam kebebasan sosial Islam dari segala bentuk perbudakan.

Menyangkut hal ini, Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad SAW. Adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya (Q.S. Al-A'raf:157).

Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (mashlahah al ibad), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Perlindungan terhadap mashlahah terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu keimanan (ad-dien), ilmu (al-'ilm), kehidupan (an-nafs), harta (al-mal) dan kelangsungan keturunan (an-nash) yang kelimanya merupakan sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan mencapai tingkat kesejahteraan. Syariat Islam bertujuan memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari mafsadat dan mudharat dari berbagai aspek kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Ada 5 (Lima) Masalah dasar sebagai bagian dari maqasid al Syariah yang harus dipelihara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna untuk menuju kesejahteraan yang hakiki. (Syatibi, t.th)

PEMBANGUNAN DERAH

Terdapat banyak penelitian yang mencoba mengungkap hubungan pelaksanaan otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah. Salah satu penelitian itu sebagaimana Hariadi (2010) membuktikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Jawa Tengah mempunyai dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dengan penanda Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan demikian kebijakan otonomi daerah telah mencapai tujuan yang ditetapkan pada awal pelaksanaannya. Suryaningsih (2015) membuktikan pula bahwa kinerja keuangan Daerah memiliki hubungan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di propinsi Bali. Serta banyak lagi penelitian lainnya yang membuktikan bahwa otonomi daerah terhadap kesejahteraan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan



mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembangunan otonomi daerah, adalah pembangunan yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan melalui otonomi daerah yang bersifat desentralistik, berdasarkan variasi lokalitas yang ada di masing-masing daerah di seluruh Indonesia, memberi peluang seluasluasnya kepada daerah sesuai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki, sehingga terjadi kompetisi pada masing-masing daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan rakyat menuju masyarakat yang adil, makmur dan merata di berbagai bidang kehidupan. Sehingga, mendekatkan pelaksanaan pembangunan kepada tujuan yang ingin dicapai.

Tercapainya tujuan pembangunan melalui otonomi daerah yang bersifat desentralistik sangat ditentukan oleh faktor pemimpin dan kepemimpinan yang ada. Karena, pembangunan melalui otonomi daerah, faktor pemimpin menjadi sorotan dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Dengan demikian, tercapai tidaknya tujuan pembangunan yang dicanangkan sangat ditentukan oleh upaya pemimpin pada suatu daerah.

Menyangkut pemimpin di daerah, yang pada undang-undang otonomi dinyatakan sebagai Kepala daerah. Selalu menjadi perdebatan adalah bagaimana sebaiknya proses pemilihan kepala daerah itu dilakukan, sebagai representasi demokrasi politik pada tingkat daerah. Diawal otonomi daerah dijalankan di Indonesia kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) dipilih oleh DPRD atau melalui sistem perwakilan. Namun melalui UU nomor 32 tahun 2004 pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung.

Sistem pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat ini dipersoalkan kembali menjelang Pemilu 2014, yang melahirkan UU nomor 23 tahun 2014 yang menegaskan bahwa kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD atau menganut system perwakilan. UU nomor 23 tahun 2014 dalam konteks pemilihan kepala daerah sistem perwakilan itu tidak operasional sama sekali karena pada tahun yang sama Presiden mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2014 yang intinya menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung.

Keinginan untuk kembali kepada pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara perwakilan melalui DPRD, diutarakan oleh banyak pemerhati politik akibat dari banyaknya kelemahan akibat Pilkada langsung yang dijalankan sejak diberlakukannya UU nomor 32 tahun 2004. Pemilihan langsung dinilai, beresiko kepada biaya tinggi. Biaya yang dikeluarkan mulai dari biaya penyelenggaraan, kampanye, lobi-lobi partai pendukung sangat besar. Ini memungkinkan calon kepala daerah yang memiliki modal besar lah yang akan menang atau mereka yang mendapat dukungan dana dari pemodal besar.

Wacana kedaulatan pemodal asing juga menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan. Sudah barang tentu kepala daerah yang menang pilkada yang telah di beri modal yang banyak terikat kepada pemilik modal. Kepala daerah yang berhutang untuk biaya kampanye dan kebutuhan untuk kemenangannya akan mengembalikannya melalui proses tender yang berkali – kali lipat keuntungannya bagi penyokong modal ataupun memberikan kebijakan yang mendukung kepada

pemilik modal termasuk dalam hal ini kepentingan asing juga bisa masuk terhadap penguasaan sumber-sumber kekayaan alam kita dan mempengaruhi kebijakan kepala daerah melalui pressure yang dilancarkan.

Dengan tingginya biaya politik pada pemilihan kepala daerah langsung maka berpotensi melahirkan korupsi. Untuk mengembalikan modal besar pribadi, sponsor maupun partai yang telah mengeluarkan milyaran bahkan triliunan rupiah sudah barang tentu menjadikan korupsi sebagai jalan yang nyaman. korupsi menjadi lumrah bagi para kepala daerah, hanya masalah bagaimana mereka bermain saja, bisa bermain bersih dan aman atautidak tidak. Bila bermain kotor akan tertangkap KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) jikalau bermain bersih sukses tidak ketahuan dan berjalan melenggang.

Selain berpotensi korupsi, penyalahgunaan birokrasi juga sangat besar terjadi pada era pilkada langsung. Jabatan-jabatan birokrasi didaerah banyak dimanfaatkan sebagai bergening politik local. Sehingga para birokrasi tidak lagi bersifat independen dan pada akhirnya melahirkan birokrasi yang tidak professional sehingga tidak mampu memberikan kontribusi kepada pelayanan kepada masyarakat yang prima.

Selain dari isu-isu diatas, pilkada langsung juga sangat rentan dengan terpilihnya kepala daerah dengan kompetensi yang rendah, karena populeritas lebih utama daripada kopetensi seorang calon. Banyak daerah dipimpin oleh kepala daerah yang tidak faham dengan birokrasi dan tata kerja pemerintahan daerah, tentu hal ini mengakibatkan pembangunan daerah menjadi terhamabat, karena pemimpin sangat menentukan dalam kinerja pembangunan daerah.

Menurut Aminah (2010: 241), pemimpin dapat berpengaruh besar dalam suatu organisasi, baik itu pengaruh terhadap moral, kepuasan, ketenangan, dan prestasi kerja. Dengan demikian, dipahami bahwa salah satu pengaruh pemimpin dalam suatu organisasi dan juga merupakan keberhasilan yang dicapai oleh seorang pemimpin berupa prestasi kerja, dari upaya dan kemampuan dalam mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan yang direncanakan, termasuk tujuan dalam pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat yang makmur, adil dan merata. Oleh karena itu, dengan keleluasaan pemimpin dalam menjalankan kepemimpinan melalui pembangunan otonomi daerah yang bersifat desentralistik, mendekatkan upaya pembangunan dengan tujuan serta hakekat pembangunan itu sendiri.

Di samping itu, keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan otonomi daerah, faktor agama merupakan faktor yang juga menentukan kebijakan yang diterapkan pemimpin di suatu daerah. Karena agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Dengan demikian, aspek pengaturan hubungan manusia dengan manusia yang diatur di dalam agama secara umum mengatur di bidang sosial kemasyarakatan, seperti kesejahteraan yang merupakan sub bagian pembahasan dalam bidang perekonomian (iqtishadi). Oleh karena itu, jelaslah bahwa peran agama sangat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pemimpin dalam menjalankan kepemimpinan termasuk kepemimpinan daerah atau otononomi daerah.

Di samping itu, adanya pengaruh agama dari kebijakan yang dijalankan pemimpin melalui pendekatan otonomi daerah, hakekatnya agama yang diyakini merupakan hasil dari pergolakan

pemikiran, dan akhirnya melahirkan pemahaman (persepsi) yang diyakini. Dengan pemahaman tersebut akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku.

An-Nabhani dalam bukunya *Sistem Peraturan Hidup dalam Islam* (2001: 1) dituliskan bahwa: “Pemikiranlah yang membentuk dan memperkuat persepsi (mafahim) terhadap segala sesuatu. Di samping itu, manusia selalu mengatur tingkah lakunya di alam kehidupan ini sesuai dengan persepsi (mafahim)-nya terhadap kehidupan.” Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam konteks pembangunan agama/keyakinan mempengaruhi kebijakan yang dibuat dan dilakukan pemimpin. Karena kebijakan yang dibuat dan dijalankan merupakan bagian dari perbuatan/sikap yang merupakan dorongan dari pemahaman atau agama yang diyakini.

Realitas agama/keyakinan pemimpin di daerah Kabupaten/Kota di Indonesia adalah Islam. Berdasarkan uraian di atas, seyogyanya agama yang diyakini mempengaruhi pemimpin daerah dalam membuat kebijakan berupa mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahiriah maupun batiniah, moril maupun spiritual secara merata di berbagai bidang kehidupan. Artinya, dengan mayoritas agama yang diyakini Islam dalam kebijakan yang diterapkan harus sesuai dengan nilai-nilai di dalam Islam, dan terwujudnya hakekat tujuan dari pembangunan.

Fakta histories dari pemimpin Islam, dalam melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (umat) di berbagai bidang kehidupan berdasarkan dorongan agama yang diyakininya. Hal ini dapat terlihat dari kepemimpinan umat Islam sejak zaman Rasulullah hingga sahabat, tabi'k dan tabiin. Sebagai contoh misalnya pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Azis, pada masa itu tidak ada masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Hal demikian diketahui dari tidak adanya masyarakat ketika itu yang mau menerima zakat yang didistribusikan Negara kepadanya. Karena satu sama lain merasa tidak berhak, disebabkan secara ekonomi mereka termasuk kategori mampu. Sementara, kategori utama yang berhak (mustahik) menerima zakat adalah fakir dan miskin.

Di sisi lain, upaya maksimal yang dilakukan pemimpin Umar bin Abdul Azis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan, merupakan dorongan dari pemahaman kepemimpinan yang dilandasi agama yang diyakini, yaitu kepemimpinan Islam. Sehingga pemahaman tersebut mendorongnya untuk mengoptimalkan diri dan memaksimalkan diri dalam mewujudkan pembangunan masyarakat secara merata di berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, adanya rasa khawatir dari kepemimpinan yang dijalankan menjadi sarana mendapatkan azab (dosa) dari Allah SWT, karena dipahami bahwa setiap kepemimpinan yang diemban akan dimintai pertanggungjawaban dari yang mengembangkannya.

Dengan demikian pemimpin daerah atau kepala daerah memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat di daerahnya masing-masing. Sehingga pemilihan kepala daerah tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang mudah mengingat besarnya tanggung jawab dan pengaruh seorang kepala daerah selaku pemimpin pada tingkat daerah di Indonesia di era Otonomi.

PEMBANGUNAN EKONOMI RIAU

Pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 1999 itu telah banyak memberikan kemajuan terhadap pembangunan di daerah. Sejak otonomi daerah di jalankan, salah satu provinsi yang sangat merasakan berkah dari sistem otonomi itu, adalah provinsi Riau. Dari hanya 5 (lima)



Kabupaten/Kota se Riau sebelum otonomi, kini telah berkembang menjadi 12 Kabupaten/Kota. Provinsi Riau juga tercatat sebagai daerah dengan pendapatan daerah terbesar dari sektor dana bagi hasil minyak bumi dan gas. Secara makro provinsi Riau merupakan kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia di luar pulau Jawa (BPS, 2014).

Kemajuan pembangunan di provinsi Riau sejak masa otonomi daerah tidak dapat di pungkiri. Namun pada sisi lain wajah kemajuan pembangunan itu tercoreng dengan banyaknya kepala daerah dan pejabat-pejabat daerah di provinsi ini tersangkut dengan kasus dugaan korupsi. Kenyataan ini sangat memprihatinkan bila dilihat dari prestasi pembangunan yang telah dilaksanakan di provinsi ini. Apalagi bila dilihat dari nilai-nilai keIslaman yang dianut masyarakatnya.

Provinsi Riau merupakan provinsi dengan penduduk Muslim mayoritas di Indonesia. Dari 5.877.887 jiwa penduduk provinsi Riau pada tahun 2015, diperkirakan 87,89 persen beragama Islam. Gubernur dan Seluruh Bupati /Walikota yang memimpin di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi ini adalah beragama Islam, dan sejak provinsi ini terbentuk semua kepala daerahnya adalah lelaki, artinya prinsip Islam tentang kepemimpinan lelaki benar-benar masih dianut oleh masyarakat di provinsi ini. Selain itu, provinsi Riau terkenal pula dengan provinsi dengan budaya Melayu sebagai ciri khas masyarakatnya.

Budaya melayu memiliki ikatan yang erat dengan pengamalan agama Islam. Sehingga muncul ungkapan pada masyarakat ini bahwa “Melayu identik dengan Islam”. Untuk menguatkan komitmen tersebut, maka pemerintah provinsi Riau, telah merumuskan visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2020 merupakan cerminan dari komitmen seluruh masyarakat Riau yang telah disepakati dan ditetapkan berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor 36 tahun 2001 tentang pola dasar pembangunan daerah Provinsi Riau 2001-2005, yakni: “Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di kawasan Asia Tenggara tahun 2020”.

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau diatas, maka disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun kedua oleh kepala daerah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2009-2013, yaitu: “Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan dan pengembangan budaya Melayu secara profesional melalui kesiapan Infrastruktur dan peningkatan dalam masyarakat yang agamis”.

Visi dan misi provinsi Riau di atas jelas menunjukkan bahwa betapa budaya melayu yang secara implisit mengandung nilai-nilai Islam berupaya diperjuangkan oleh pemerintah di Provinsi. Namun sejauh mana visi dan misi ini telah direalisasikan menjadi sesuatu yang menarik untuk diamati. Terlaksana atau tidaknya visi dan misi ini tentu akan sangat bergantung pada pimpinan daerah yang mengawal pembangunan ditengah tengah masyarakatnya.

Dari sisi pembangunan program pembangunan di provinsi ini berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan angka indeks pembangunan manusia (IPM) yang terus meningkat diatas angka 78 dan meingkat terus sejak tahun 2015.

Bertolak belakang dengan kemajuan pembangunan dari peningkatan indeks pembangunan manusia itu, isu yang menarik di provinsi Riau adalah banyak pemimpin daerah di provinsi ini

yang berakhir dengan tahanan KPK. Kasus korupsi para pemimpin daerah merupakan isu yang sejalan dengan geliat kemajuan pembangunannya.

Tiga gubernur Riau berturut-turut menjadi tahanan KPK. Gubernur yang pertama terkena kasus korupsi oleh KPK menjabat 1998-2003, gubernur ini berurusan dengan KPK terkait dengan kasus korupsi mobil pemadam kebakaran yang melibatkan Menteri Dalam Negeri RI masa itu. Penahanan oleh KPK terjadi pada 19 Maret 2008 setelah menjadi anggota DPR.

Gubernur selanjutnya yang berurusan dengan KPK, menjabat selama dua periode, yaitu 2003-2008 dan 2008-2013. Beliau ditangkap KPK terkait dengan kasus korupsi PON XVIII, suap anggota DPRD Riau, dan penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (IUPHHK-HT) di Kabupaten Pelalawan.

Sementara itu Gubernur Riau yang ketiga berurusan dengan KPK, menjabat Gubernur Riau (19 Februari 2014 - 25 September 2014), Beliau menjadi tahanan KPK dalam kasus suap alih fungsi lahan seluas 140 hektar di Kabupaten Kuantan Singingi. Kasus beliau kemudian berkembang menjadi korupsi APBD 2015 yang akhirnya menyeret beberapa tokoh pejabat lainnya seperti salah seorang Bupati di Riau yang dilantik pada 22 April 2016. Sehingga sang Bupati tersebut hanya menjabat dalam hitungan 36 hari. Selain tokoh Bupati, kasus korupsi APBD ini menyeret mantan ketua DPRD Riau dua periode.

Sebelum kasus diatas, sebelumnya sudah ada tiga bupati di Riau yang menjadi pesakitan di KPK. Ketiga bupati itu terjerat kasus pemberian izin pengelolaan hutan atau lebih dikenal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT). Dan pada tahun 2016 menjusul pula mantan Bupati Bengkalis dari salah satu kabupaten lainnya di Riau bersama dengan ketua DPRD nya, yang terjerat dalam kasus korupsi Bantuan Sosial APBD.

Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan Pengaruh Kepemimpinan Islami Kepala Daerah Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Riau Maka berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor Islam terbukti berpengaruh terhadap kepemimpinan kepala daerah di provinsi Riau.

Temuan penelitian ini membuktikan bahwa wujudnya kepemimpinan Islami di provinsi Riau.

2. Kepemimpinan kepala daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi di provinsi Riau. Temuan ini membuktikan bahwa pemahaman Islam belum benar-benar dijadikan pedoman dalam kepemimpinan daerah di Provinsi Riau.
3. Kepemimpinan kepala daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah di provinsi Riau. Temuan ini membuktikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Riau dikelola secara professional sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di provinsi Riau. Temuan ini membuktikan bahwa pemerintahan yang dijalankan dengan baik akan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat
1. 5. Faktor Islam, kepemimpinan kepala daerah dan kinerja pemerintahan daerah secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di provinsi Riau. Temuan ini membuktikan bahwa pembangunan yang dijalankan di provinsi Riau masih bersifat parsial.

5. Faktor Islam melalui kepemimpinan kepala daerah dan kinerja pemerintahan daerah berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di provinsi Riau. Temuan ini membuktikan bahwa interaksi, integrasi dan evolusi (IIE) sebagaimana yang diharapkan dalam TSR, diantara pengetahuan dan kebenaran sebagai factor Islam dengan system yang ada telah terjadi di Provinsi Riau meskipun belum secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad bin ahmad al anshori al Qurtubi, (t. Th) Al- Jami' Al-ahkam Al Qur'an Jilid V, Beirut: Dar Al Kutub al ilmiah,
- Al-Ghazali (1954), Ihya Ulumuddin, Beirut : Dar Al-Fikr _____
- (1970) Al-Madnun al-Shaghir, Kairo: Maktabah Al-Jundi.
- _____ (tt.), Minhajul Abidin, Asy-Syirkah al-Nur Asia _____
- (1964), Mizan Al-'Amal, Kairo: Dar Al-Ma'arif.
- _____ (1992), Kimia Kebahagiaan (terj.), Bandung: Mizan;
- Al-Mawardi, Imam (2006). Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam, Jakarta, DarulFalah;
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed (2008), Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia. London: Harvard University Press;
- Ahmad, Ahmad Faiz. (2011) "Ijtihad Abu Bakar Ash-Shidiq". Jakarta: Pustaka Balqis;
- Al-Maliki, Abdurrahman. (2009). Politik Ekonomi Islam. Bogor : Al-Azhar Press;
- Arsyad lincoln.(2005) "Pengantar perencanaan pembangunan Ekonomi daerah" Edisi kedua ,Yogyakarta bpfe.
- Atsushi Iimi, (2005) "Decentralization and economic growth revisited: an empirical" note. JBIC Institute, and International Monetary Fund, 700 19th Street NW, Washington, DC 20431, USA Journal of Urban Economics 01/2005;DOI:10.1016/j.jue.2004.12.007Source:RePEchttp://www.researchgate.net/publication/222524894_Decentralization_and_economic_growth_revisited_an_empirical_note
- Agus Setiono, Benny. (2001). Pengaruh Karakteristik Organisasi, Karakter Individu dan Karakteristik Pekerjaan terhadap Kinerja Karyawan, dalam Aplikasi Administrasi.
- Amstrong, Michael. 1991. Personal Management Practice. London;
- Akbar, Rizal M (2016). Pengaruh Pembangunan dan Pengamalan Agama Islam terhadap Kebahagiaan di Indonesia, Disertasi IEF Univ Trisakti Jakarta (tidak diterbitkan)
- _____ (2011): Ekonomi Pembangunan Islam; Sebuah Pengenalan, Madania Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Volume 01, Nomor 1 Kopertais Wilayah XII Riau-Kepri, Pekanbaru, h 82;
- _____ (2007) Bangkit Dari Keterbelakangan: Kebijakan Pembangunan Desa Pada Era Otonomi Darea di Provinsi Riau, LPNU-Press Pekanbaru;



- ____ (2007a), *Polisi Pembangunan Desa Pada Era Otonomi Daerah di Provinsi Riau*, Thesis, Program Master Of Philosophy (M.Phil) Sain Pembangunan Universiti Kebangsaan Malaysia (tidak diterbitkan);
- ____ (2005) *Kontemplasi Filosofis Pembangunan Daerah: Dari Budaya Sampai Ke Agama*, LPNU-Press Pekanbaru;
- ____, ed. el (2005a) *Tanah Ulayat dan Keberadaan Masyarakat Adat*, LPNU-Press Pekanbaru
- An-Nabhani, Taqyuddin (2001). *Nizhamul Islam*. Jakarta : HTI Press
- An-Nabhani, Taqiyuddin (2010) *ad-Daulah al-Islamiyah (Daulah Islam)*, Jakarta: HTI Press,
- Al-Maududi, Abul „Ala. (1984). *Dasar-Dasar Islam*. Bandung: Pustaka.Cet. I.
- Al-Sarhi, dkk, (2014: 42), *The West and Islam Perspective of Leadership*, International Affairs and Global Strategy www.iiste.org ISSN 2224-574X (Paper) ISSN 2224-8951 (Online) Vol.18, 2014’
- Ardiyos, (2000), *Kamus besar Akuntansi*, Citra Harta Firma, Jakarta;
- Arsyad, Lincolin, (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- ____, (2005). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Kedua. BPFE, Yogyakarta
- Brata, A.G. (2005) *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian-Universitas Atma Jaya. Brojonegoro, B.P.S. (2007) “Mampukah Daerah Mengatasi Permasalahan Ekonomi Nasional”. *Practical Journal for Management Issues*. Diunduh dari <http://www.managementfile.com> Rabu, 28 Februari 2007.
- Baskaran Thushyanthan (2011), *Revenue decentralization and inflation: a re-evaluation*, Online at <http://mpira.ub.uni-muenchen.de/36911/> MPRA Paper No. 36911, posted 24. February 2012 23:15 UTC
- Blanchard, O dan A. Shleifer, (2000) “Fiscal Federalism with and without Political Centralization: China Versus Russia” NBER Working Paper #7616.
- Boediono, (1997), *Ekonomi Makro*, Edisi Keempat, Penerbit BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta;
- Brata, Kusumah, D, (2001), “Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta” :PT Gramedia.
- Davoodi, H. & Zou, H.F. (1998) “Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study”. *Journal of Urban Economics*, 43, 244-257.
- Choudhury, (1999) *Comparative economic theory – Occidental and Islamic Perspectives*, Kluwer Academic Publisher.
- ____ & Zaman, S. I. *A Theory Of Ethical Endogeneity In Socioeconomic Development: A Mathematical Exploration*.
- ____. & G. Korvin, (2001). "Knowledge-induced socio-scientific systems", *International Journal of Sustainability in Higher Education*, Vol. 3, No.1, 2001.
- Cooper Donald R. dan Pamela S. Schindler. (2003). “*Business Research Method*”. Eight Edition. New York: McGraw Hill.
- Cukierman, A., S. Webb, and B. Neyapti (1992). *Measuring the independence of central banks and its effect on policy outcomes*. *World Bank Economic Review* 6, 353–398.



JURNAL AL-HISBAH

Fakultas Ekonomi Islam IAITF Dumai

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau

Kode Pos: 28826 E-Mail: ejournaliaitf@gmail.com

- Deliarnov, (2006), *Ekonomi Politik*, Penerbit Eirlangga
- Denis, Daniel J. and Joanna Legerski. (2006). *Causal Modeling and the Origins of Path Analysis*. University of Montana
- Dharma Agus (1998), *Manajemen Prestasi Kerja*. Penerbit CV. Rajawali, Jakarta;
- Dickey, D.A. & Fuller, W.A. (1979) "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root". *Journal of the American Statistical Association*, 74, 427–431.
- Djunaedi, Zulkifli. (2005). *Prinsip Dasar Manajemen Risiko (Risk Management)*. FKM UI, Depok;
- Duncan, O. D., & Hodge, R. W. (1963). Education and occupational mobility: A regression analysis. *The American Journal of Sociology*, 68, 629-644.
- Endrayani (2016) "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali", *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.1 (2016) : 63-88;
- Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, (2005), *Pengantar Manajemen*, Jakarta, Prenada Media;
- Estache, A. & Sinha, S. (1995) "Does Decentralization Increase Public Expenditure in Infrastructure?" Policy Research Working Paper 1457, World Bank.
- Fisman, R. & Gatti, R. (2002) "Decentralization and Corruption: Evidence across Countries". *Journal of Public Economics*, 83, 325–345.
- Ginting, C.K. (2008) "Analisis Pembangunan Manusia di Indonesia". Tesis Master, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan.